



PUTUSAN

Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Nurul Huda als Huda Bin M. Waras Husni**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/4 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Putih Rt.02 Rw.02 Ds. Sumpersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Nurul Huda als Huda Bin M. Waras Husni ditangkap tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa M. Nurul Huda als Huda Bin M. Waras Husni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020; Terdakwa didampingi H. NURKOSIM, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalandi Jalan Palangan Nmor 09 Desa Kepuharum, Kecamatan Kuterarjo, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 698/Pid. Sus/2019/PN Bil, tanggal 16 Desember 2019

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NURUL HUDA als HUDA bin M. WARAS HUSNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NURUL HUDA als HUDA bin M. WARAS HUSNI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu, dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam. (**Dirampas negara untuk dimusnahkan**)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam peristiwa tersebut diatas, maka secara nyata terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Bahwa oleh karena terdakwa secara nyata terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Maka tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yazid Ubaidillah Bin H. Zainudin dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidi 3 (tiga) bulan penjara adalah tidak berdasarkan fakta hukum pada persidangan dan juga tidak adil bagi terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian diatas, maka dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara a quo ini memutus bebas terdakwa tersebut, seraya memulihkan nama baiknya atau mengembalikan harkat dan martabatnya sebagaimana semula dan memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **M. NURUL HUDA als HUDA bin M. WARAS HUSNI** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di jalan raya Sumberingin sumpersuko Gempol Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa M. NURUL HUDA als HUDA bin M. WARAS



HUSNI ketika duduk bersama dengan DAERIYANTO (berkas terpisah) dan menunggu di pinggir jalan raya Sumberingin sumbersuko Gempol Pasuruan dan saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang dipegang/simpan di tangan kanannya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet yang disimpan dan bawa, serta 1 (satu) HP.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib siang pada saat DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN berada dirumah mendapat telepon dari terdakwa M. NURUL HUDA bahwa akan ada yang mencari narkotika jenis shabu, lalu DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN mengatakan agar terdakwa M. NURUL HUDA datang ke rumah DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN kemudian DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN menghubungi BOROS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Sekira pukul 18.00 Wib BOROS (DPO) datang ke rumah DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN namun uangnya nanti setelah DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN mendapat uang dari terdakwa M. NURUL HUDA, Setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa M. NURUL HUDA datang dirumah DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN mengambil narkotika jenis shabu tersebut, kemudian DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN menunjukkan narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) Pipet kepada terdakwa M. NURUL HUDA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08590/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15518/2019/NNF dan 15519/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. NURUL HUDA als HUDA bin M. WARAS HUSNI** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di jalan raya Sumberingin sumpersuko Gempol Pasuruan, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN (berkas terpisah) dan terdakwa M. NURUL HUDA als HUDA bin M. WARAS HUSNI ketika duduk bersama dengan DAERIYANTO (berkas terpisah) dan menunggu di pinggir jalan raya Sumberingin sumpersuko Gempol Pasuruan dan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang dipegang/simpan di tangan kanannya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet yang disimpan dan bawa, serta 1 (satu) HP.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib siang pada saat DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN berada dirumah mendapat telepon dari terdakwa M. NURUL HUDA bahwa akan ada yang mencari narkotika jenis shabu, lalu DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN mengatakan agar terdakwa M. NURUL HUDA datang ke rumah DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN kemudian DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN menghubungi BOROS (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Sekira pukul 18.00 Wib BOROS (DPO) datang ke rumah DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN namun uangnya nanti setelah DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN mendapat uang dari terdakwa M. NURUL HUDA, Setelah itu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa M. NURUL HUDA datang dirumah DAERIYANTO als DAERI bin NIMIN mengambil narkotika jenis

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



shabu tersebut, kemudian DAERİYANTO als DAERI bin NIMIN menunjukkan narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) Pipet kepada terdakwa M. NURUL HUDA.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08590/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15518/2019/NNF dan 15519/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ONNY ADI ANUGRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi tangkap dan diduga melakukan tidak pidana penyalahgunaan Narkota Jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun sumberingin, Desa Sumbersuko Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, ternyata didepan gudang pabrik yang dilakukan oleh M. Nurul Huda, dan terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) ;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Jenis Shabu dengan cara tanpa hak dan melawan hokum ketika Saksi tangkap menguasai, menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya yang diketemukan ditangan kanan terdakwa pada saat ditangkap terdakwa Nurul Huda, dan anggota team/unit juga menangkap terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) di pinggir jalan dan menemukan barang bukti 1 (satu) HP beserta sim cardnya, dan petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain)



dan ditemukan 1 (satu) pipet terdapat sisa Narkotika Jenis Shabu dengan brutto 0,86 gram milik terdakwa yang disimpan didalam kamar dirumah terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) ;

- Bahwa Terdakwa Nurul Huda dan terdakwa Daeriyanto ditangkap hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib di pinggir jalan raya sumberingin Desa Sumberuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tepatnya didepan gudang pabrik bersama dengan terdakwa Daeriyanto (dalam berkas perkara lain), petugas bersama dengan ONNY ADI A dan anggota team/unit yang didampingi oleh RONY PURWAHYUDI, SH ;
- Bahwa Barang bukti yang telah disita dari terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Nurul Huda dan terdakwa Daeriyanto pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib yaitu 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika dengan berat bruto 15,84 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone beserta simcardnya, milik terdakwa M. Nurul Huda yang disita dari tangan terdakwa ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa M. Nurul Huda sendiri telah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa M. Nurul Huda bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) adapun caranya yaitu terdakwa M. Nurul Huda memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara terdakwa M. Nurul Huda menerima narkotika jenis shabu ketika berada dirumah terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) kemudian terdakwa M. Nurul Huda menerima paketan narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan terdakwa M. Nurul Huda ditangkap di pinggir jalan raya Dusun Sumberingin Desa Sumberuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tepatnya didepan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya yang di simpan di tangan kanan terdakwa M. Nurul Huda ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Nurul Huda bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan atau disimpan oleh terdakwa M. Nurul Huda sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya, yang diketemukan ditangan kanan terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas dan petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain), dari keterangan terdakwa M. Nurul



Huda memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) yang diberikan / diserahkan langsung oleh terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) ketika dirumahnya ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membeli Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa juga pemakai Narkoba Gol I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMAM HANAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tangkap dan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun sumberingin, Desa Sumberuko Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, ternyata didepan gudang pabrik yang dilakukan oleh M. Nurul Huda, dan terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) ;
- Menurut keterangan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu dengan cara tanpa hak dan melawan hukum ketika Saksi tangkap menguasai, menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya yang diketemukan ditangan kanan terdakwa pada saat ditangkap terdakwa Nurul Huda, dan anggota team/unit juga menangkap terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) di pinggir jalan dan menemukan barang bukti 1 (satu) HP beserta sim cardnya, dan petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) dan ditemukan 1 (satu) pipet terdapat sisa Narkoba Jenis Shabu dengan brutto 0,86 gram milik terdakwa yang disimpan didalam kamar dirumah terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) ;
- Terdakwa Nurul Huda dan terdakwa Daeriyanto ditangkap hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib di pinggir jalan raya sumberingin Desa Sumberuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tepatnya didepan gudang pabrik bersama dengan terdakwa Daeriyanto (dalam berkas perkara lain), petugas bersama dengan ONNY ADI A dan anggota team/unit yang didampingi oleh RONY PURWAHYUDI, SH ;
- Barang bukti yang telah disita dari terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Nurul Huda dan



terdakwa Daeriyanto pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib yaitu 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika dengan berat bruto 15,84 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah Handphone beserta simcardnya, milik terdakwa M. Nurul Huda yang disita dari tangan terdakwa ketika dilakukan penangkapan ;

- Menurut keterangan terdakwa M. Nurul Huda sendiri telah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa M. Nurul Huda bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) adapun caranya yaitu terdakwa M. Nurul Huda memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara terdakwa M. Nurul Huda menerima narkotika jenis shabu ketika berada di rumah terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) kemudian terdakwa M. Nurul Huda menerima paketan narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan terdakwa M. Nurul Huda ditangkap di pinggir jalan raya Dusun Sumberingin Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tepatnya didepan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya yang di simpan di tangan kanan terdakwa M. Nurul Huda ;
- Menurut keterangan terdakwa Nurul Huda bahwa narkotika jenis shabu yang didapatkan atau disimpan oleh terdakwa M. Nurul Huda sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya, yang diketemukan ditangan kanan terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas dan petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain), dari keterangan terdakwa M. Nurul Huda memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) yang diberikan / diserahkan langsung oleh terdakwa Daeriyanto (dalam perkara lain) ketika di rumahnya ;
- Pada awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada terdakwa M. Nurul Huda dan terdakwa M. Daeriyanto (dalam perkara lain) bisa menyediakan narkotika jenis Shabu, kemudian petugas melakukan survailance, observasi setelah diperoleh iunformasi tentang terdakwa M. Nurul Huda dan terdakwa M. Daeriyanto (dalam perkara lain), kemudian petugas melakukan pemantauan dan pengamatan kepada terdakwa M. Nurul Huda dan M. Daeriyanto, kemudian petugas melakukan upaya paksa di pinggir jalan raya Sumberingin sumbersuko Gempol pasuruan tepatnya didepan gudang pabrik , selanjutnya



ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram, beserta bungkusnya ditangan kanan terdakwa Nurul Huda dan 1 (satu) pipet, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari terdakwa M. Daeriyanto (dalam berkar lain) selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membeli Narkota jenis sabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
- Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terdakwa juga memakai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **DAERIYANTO AIs DAERI BIN NIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib di jalan raya sumberingin sumbersuko Gempol Pasuruan tepatnya dipinggir jalan raya depan gudang pabrik bersama dengan terdakwa M. Nurul Huda ;
- Bahwa Awalnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik adalah sebagai berikut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib siang pada saat Saksi berada dirumah Saksi memperoleh telepon dari terdakwa M. Nurul Huda bahwa akan ada yang mencari narkotika jenis shabu, dan bertanya mas “apakah ada barangnya (narkotika jenis shabu) “ lalu Saksi menjawab “iya ada kayaknya nanti Saksi hubungi lagi karna Saksi masih dirumah” lalu terdakwa M. Nurul Huda menjawab “iya mas rencananya ada yang nyari untuk dipakai diajak bersama, Saksi menjawab “iya nanti Saksi kabari sampan datang kerumah”, kemudian Saksi menghubungkan saudara Boros (Dpo) teman Saksi dan bertanya “apakah ada barang (narkotika jenis shabu) “ kemudian Boros (Dpo) menjawab “iya ada , sekira jam 18.00 wib kemudian Saksi memperoleh kabar dari Boros (Dpo) datang kerumah Saksi dan membawa narkotika jenis shabu, lalu Saksi bilang bahwa ada teman Saksi mencari narkotika dan rencananya dibawa ke villa dan memakai bersama, kemudian saudara Boros (Dpo) “oke kalau begitu ini kamu bawa dulu shabunya (tetapi Saksi tidak mengetahui) dan nanti Saksi rencananya Saksi ikut “, Selanjutnya Saksi ketika dirumah daerah plosokuning Gempol Pasuruan. Sekira jam 22.00 wib hari Senin tanggal 20 Agustus 2019, Saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



menghubungi terdakwa M. Nurul Huda dan bertanya “jadi gak” dan terdakwa M. Nurul Huda bilang “oke siap mas” setelah itu sekitar pukul 23.00 wib terdakwa M. Nurul Huda datang dirumah Saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi menunjukkan narkotika Jenis Shabu tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kepada terdakwa M. Nurul Huda, Lalu Saksi bilang “ini nanti dibawa ke villa dengan teman Saksi dan dipakai bersama, Kemudian Saksi bilang “iya wes oke kalau begitu”, Selanjutnya Saksi pergi dengan terdakwa M. Nurul Huda bersama, kemudian Saksi berhenti dan menunggu teman di jalan raya sumberingin sumbersuko gempol pasuruan sekira puul 01.10 wib, Saksi menunggu bersama dengan terdakwa M.Nurul Huda kemudian pada saat itu Saksi juga langsung ditangkap dan sempat Saksi akan lari tetapi tertangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan diketemukan 1 (satu) HP milik Saksi, kemudian Saksi dilakukan pemeriksaan dan Saksi memberitahu bahwa Saksi masih menyimpan narkotika di pipet di rumah Saksi, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian kemudian di ketemukan 1 (satu) pipet terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,86 gram terdapat dibawah pojokan kasur adalah milik Saksi dan yang menyimpannya Saksi sendiri sebelum kejadian Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya Saksi dibawa ke kantor kepolisian ;

- Bahwa Barang yang disita dari Saksi pada hari senin tanggal 20 Agustus 2019 yaitu 1 (satu) pipet terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,86 gram, 1 (satu) Hp beserta simcardnya milik Saksi sendiri ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) pipit terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,86 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15.84 gram beserta bungkusnya diketemukan pada terdakwa M. Nurul Huda saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jatim di jalan raya Sumberingin Sumbersuko Gempol Pasuruan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, dan barang bukti tersebut dari Saksi yang Saksi peroleh dari saudara BOROS (Dpo) ;
- Bahwa Barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa M. Nurul Huda adalah milik saudara BOROS (Dpo) yang diserahkan kepada Saksi ketika berada di rumah Saksi, rencananya ada temanya yang mencari dan mengajak memakai narkotika jenis shabu di villa ;



- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika Jenis Shabu yang Saksi serahkan kepada terdakwa M, Nurul Huda yaitu dari saudara BOROS (Dpo) dengan cara Saksi menghubungi dan bertanya kemudian sudara BOROS (Dpo) datang dan membawa narkotika jenis shabu tersebut kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya, kemudian Saksi langsung mengemas dan menyimpan shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan untuk diajak bersama mamakai narkotika jenis shabu tersebut setelah mencarikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar yang Saksi berikan kepada saudara terdakwa M. Nurul Huda adalah 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 15,84 gram beserta bungkusnya dan pipet dari saudara BOROS (Dpo), karena Saksi sendiri yang menyerahkan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) pipet terdapat sisa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,86 gram didalam rumah Saksi, barang bukti tersebut adalah milik Saksi sendiri ;
- Bahwa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya adalah milik saudara BOROS (Dpo), tetapi terdapat pada saudara terdakwa M. Nurul Huda ketika di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 ;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu baru 2 (dua) kali ini ;
- Bahwa tidak mengetahui setahu Saksi saudara BOROS (Dpo) datang sudah membawa plastic yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan pipet karena Saksi tidak membuka dan mengetahui berapa jumlahnya, Saksi hanya mengetahuinya bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi mengetahui diberi tahu oleh terdakwa M. Nurul Huda bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya tersebut yang diserahkan kepada terdakwa M. Nurul Huda akan diberikan kepada temannya dan dipakai bersama-sama divilla ;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa M. Nurul Huda baru 1 (satu) kali ini dalam jumlah yang banyak ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membeli Narkota jenis sabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
- Bahwa Pada saat ditangkap Saksi sempat melarikan diri lalu tertangkap dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang Saksi terima dari saudara Boros (Dpo) adalah narkotika jenis shabu dan pipet, dan Saksi serahkan kepada terdakwa M. Nurul Huda untuk diberikan kepada temanya dengan alasan dipakai bersama di villa ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya yang disita dari terdakwa M. Nurul Huda pada saat dilakukan penangkapan adalah narkotika milik Boros (Dpo) dari Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak menyediakan narkotika jenis shabu. Saksi biasanya membeli dan memakai dan mencarikan teman saja apabila ada yang memesan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 wib di jalan raya Sumberingin Sumbersuko Gempol Pasuruan tepatnya di depan gudang pabrik bersama dengan Daeriyanto (dalam berkas lain) ;
- Bahwa Awal mula sehingga sekarang ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik adalah sebagai berikut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib siang pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa memperoleh telepon dari teman Terdakwa, bahwa mencari narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bilang "iya ada sampean datang kesini mas" selanjutnya dia menjawab iya malam nanti Terdakwa kesana mas "kemudian Terdakwa menjawab iya mas" Setelah itu Terdakwa menghubungi saudara terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan bertanya Mas "apakah ada barang (narkotika jenis shabu)" lalu terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) menjawab "iya ada katanya nanti Terdakwa hubungi lagi karena Terdakwa masih di luar" lalu Terdakwa menjawab "iya mas rencananya cari narkotika untuk dipakai bersama dengan teman Terdakwa" lalu terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) menjawab "iya nanti Terdakwa kabari sampean datang kerumah" Sekira jam 22.00wib hari Senin tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa dihubungi oleh terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan bertanya kepada Terdakwa "jadi gak kamu ambil (narkotika jenis shabu) ini sudah ada " lalu Terdakwa menjawab "iya jadi mas nanti Terdakwa kesana kerumah sampean" lalu terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) menjawab "iya", Setelah Terdakwa sampai dirumah terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan bertemu dengannya lalu disuruh menunggu sebentar didalam rumah, setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet dari saudara terdakwa Daeriyanto (dalam berkas

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



lain) dan bilang ini barangnya, lalu bertanya “ini nanti gimana”, selanjutnya Terdakwa menjawab “iya mas nanti dipakai bersama dengan teman Terdakwa rencananya di atas villa Tretes nanti diomong disana”, kemudian bilang “iya wes oke”, setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa simpan dari terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) lalu Terdakwa pergi berangkat bersama dengan terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain), Selanjutnya Terdakwa menunggu teman Terdakwa di pinggir jalan raya Sumberingin Summersuko Gempol Pasuruan, selanjutnya sekira jam 01.00 wib hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 kemudian ketika Terdakwa duduk bersama dengan terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan menunggu di pinggir tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian berseragam premen dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang/simpan di tangan kanan Terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan petugas dan dilakukan penggeledahan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya (Terdakwa mengetahui setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian) 1 (satu) pipet yang Terdakwa simpan dan bawa serta 1 (satu) Hp milik Terdakwa, Selanjutnya dibawa kekantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Barang yang disita dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 agustus 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) HP beserta simcardnya milik Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari terdakwa Deriyanto (dalam berkas lain) yang terdapat ditangan Terdakwa, yang Terdakwa simpan dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dei jalan raya Sumberingin Summersuko Gempol Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan Terdakwa datang kerumahnya kemudian Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu tersebut, dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sebanyak 1 (satu) kali ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa memperoleh keuntungan mencarikan narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama di Villa rencananya ;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya dengan cara Terdakwa menghubungi terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain, Terdakwa belum menyerahkan uang kepada terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) karena Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang rencananya dibawa ke villa untuk dipakai bersama terlebih dahulu ;
- Bahwa Yang menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram kepada Terdakwa adalah saudara terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sendiri ketika berada dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu sekira 4 (empat) bulan berjalan karena Terdakwa memakai narkotika jenis shabu, untuk mencarikan narkotika jenis shabu baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya Terdakwa hanya memakai bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sudah lama karena tetangga desa dengan daerah rumah Terdakwa, tempat tinggalnya terdakwa Daeriyanto di Daerah Ploso Kuning Gempol Pasuruan ;
- Bahwa Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu, dan
- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08590/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15518/2019/NNF dan 15519/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun sumberingin, Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, tepatnya didepan gudang pabrik, Saksi Onny Adi Anugra dan saksi Imam Hanafi Beserta tim menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tidak pidana penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa M. Nurul Huda dan saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib siang pada saat Terdakwa M. Nurul Huda berada dirumahnya memperoleh telepon dari teman Terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi saudara saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan bertanya Mas “apakah ada barang (narkoba jenis shabu)” lalu saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab “iya ada katanya nanti Terdakwa hubungi lagi karena Terdakwa masih di luar” lalu Terdakwa menjawab “iya mas rencananya cari narkoba untuk dipakai bersama dengan teman Terdakwa” lalu saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab “iya nanti Terdakwa kabari sampean datang kerumah” Sekira jam 22.00wib hari Senin tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan bertanya kepada Terdakwa “jadi gak kamu ambil (narkoba jenis shabu) ini sudah ada “ lalu Terdakwa menjawab “iya jadi mas nanti Terdakwa kesana kerumah sampean” lalu saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab “iya”,Setelah Terdakwa sampai dirumah terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan bertemu dengannya lalu disuruh menunggu sebentar didalam rumah, setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet dari saudara saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan bilang ini barangnya, lalu bertanya “ini nanti gimana”, selanjutnya Terdakwa menjawab “iya mas nanti dipakai bersama dengan teman Terdakwa rencananya di atas villa Tretes nanti diomong disana”, kemudian bilang “iya wes oke”, setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa simpan dari saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) lalu Terdakwa pergi berangkat bersama dengan saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain), Selanjutnya Terdakwa menunggu teman Terdakwa di pinggir jalan raya Sumberingin Sumbersuko Gempol Pasuruan,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



selanjutnya sekira jam 01.00 wib hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 kemudian ketika Terdakwa duduk bersama dengan saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan menunggu di pinggir tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian berseragam premen dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang/simpan di tangan kanan Terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan petugas dan dilakukan pengeledahan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya (Terdakwa mengetahui setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian) 1 (satu) pipet yang Terdakwa simpan dan bawa serta 1 (satu) Hp milik Terdakwa, Selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Barang yang disita dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 agustus 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) HP beserta simcardnya milik Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) yang terdapat ditangan Terdakwa, yang Terdakwa simpan dan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap di jalan raya Sumberingin Sumberuko Gempol Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan Terdakwa datang kerumahnya kemudian Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu tersebut, dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sebanyak 1 (satu) kali ini ;
- Bahwa rencananya Terdakwa memperoleh keuntungan mencarikan narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama di Villa rencananya ;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya dengan cara Terdakwa menghubungi terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain), Terdakwa belum menyerahkan uang kepada terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) karena Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang rencananya dibawa ke villa untuk dipakai bersama terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyerahkan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram kepada Terdakwa adalah saudara terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sendiri ketika berada dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu sekira 4 (empat) bulan berjalan karena Terdakwa memakai narkotika jenis shabu, untuk mencari narkotika jenis shabu baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya Terdakwa hanya memakai bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sudah lama karena tetangga desa dengan daerah rumah Terdakwa, tempat tinggalnya terdakwa Daeriyanto di Daerah Ploso Kuning Gempol Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08590/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15518/2019/NNF dan 15519/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **M. Nurul Huda als Huda Bin M. Waras Husni** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara in, Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



menghiraikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap telah ternyata

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun sumberingin, Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, tepatnya didepan gudang pabrik, Saksi Onny Adi Anugra dan saksi Imam Hanafi Beserta tim menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tidak pidana penyalahgunaan Narkota Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa M. Nurul Huda dan saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib siang pada saat Terdakwa M. Nurul Huda berada dirumahnya memperoleh telepon dari teman Terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi saudara saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan bertanya Mas “apakah ada barang (narkotika jenis shabu)” lalu saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab “iya ada katanya nanti Terdakwa hubungi lagi karena Terdakwa masih di luar” lalu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



Terdakwa menjawab "iya mas rencananya cari narkoba untuk dipakai bersama dengan teman Terdakwa" lalu saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "iya nanti Terdakwa kabari sampean datang kerumah" Sekira jam 22.00 wib hari Senin tanggal 20 Agustus 2019;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan bertanya kepada Terdakwa "jadi gak kamu ambil (narkoba jenis shabu) ini sudah ada " lalu Terdakwa menjawab "iya jadi mas nanti Terdakwa kesana kerumah sampean" lalu saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "iya", Setelah Terdakwa sampai di rumah terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan bertemu dengannya lalu disuruh menunggu sebentar di dalam rumah, setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet dari saudara saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan bilang ini barangnya, lalu bertanya "ini nanti gimana", selanjutnya Terdakwa menjawab "iya mas nanti dipakai bersama dengan teman Terdakwa rencananya di atas villa Tretes nanti diomong disana", kemudian bilang "iya wes oke", setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa simpan dari saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) lalu Terdakwa pergi berangkat bersama dengan saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain), Selanjutnya Terdakwa menunggu teman Terdakwa di pinggir jalan raya Sumberingin Sumberuko Gempol Pasuruan, selanjutnya sekira jam 01.00 wib hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 kemudian ketika Terdakwa duduk bersama dengan saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan menunggu di pinggir tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian berseragam premen dan dilakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang/simpan di tangan kanan Terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan petugas dan dilakukan pengeledahan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya (Terdakwa mengetahui setelah dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian) 1 (satu) pipet yang Terdakwa simpan dan bawa serta 1 (satu) Hp milik Terdakwa, Selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Barang yang disita dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) HP beserta simcardnya milik Terdakwa ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) yang terdapat ditangan Terdakwa, yang Terdakwa simpan dan diketemukan pada saat Terdakwa ditangkap di jalan raya Sumberingin Sumbersuko Gempol Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan Terdakwa datang kerumahnya kemudian Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu tersebut, dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) dan teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sebanyak 1 (satu) kali ini ;
- Bahwa rencananya Terdakwa memperoleh keuntungan mencarikan narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama di Villa rencananya ;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya dengan cara Terdakwa menghubungi terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain, Terdakwa belum menyerahkan uang kepada terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) karena Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang rencananya dibawa ke villa untuk dipakai bersama terlebih dahulu ;
- Bahwa Yang menyerahkan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram kepada Terdakwa adalah saudara terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sendiri ketika berada dirumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sekira 4 (empat) bulan berjalan karena Terdakwa memakai narkoba jenis shabu, untuk mencarikan narkoba jenis shabu baru 1 (satu) kali ini, sebelumnya Terdakwa hanya memakai bersama teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal terdakwa Daeriyanto (dalam berkas lain) sudah lama karena tetangga desa dengan daerah rumah Terdakwa, tempat tinggalnya terdakwa Daeriyanto di Daerah Ploso Kuning Gempol Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08590/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 15518/2019/NNF dan 15519/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun sumberingin, Desa Sumberuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, tepatnya didepan gudang pabrik, Saksi Onny Adi Anugra dan saksi Imam Hanafi Beserta tim menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tidak pidana penyalahgunaan Narkota Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa M. Nurul Huda dan saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, Bahwa pada Terdakwa M. Nurul Huda hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 10.00 wib memesan barang (sabu-sabu) kepada saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) dan pada saat ditangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 agustus 2019 yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 (lima belas koma delapan empat) gram beserta bungkusnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) HP beserta simcardnya milik Terdakwa

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa M. Nurul Huda memesan barang (sabu-sabu) kepada saksi Daeriyanto (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian Terdakwa Daeriyanto menghubungi saudara Boros (Dpo) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 kemudian saudara Boros (Dpo) datang kerumah Terdakwa Daeriyanto dan membawa narkotika jenis shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa Daeriyanto, setelah itu disimpan oleh Terdakwa kemudian menghubungi saksi M. Nurul Huda (dalam berkas lain) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu. maka hal tersebut telah masuk pada rangkaian perbuatan Terdakwa "memiliki dan menguasai", sedangkan untuk itu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Terdakwa telah memiliki menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Laboratoris Kriminalistik melalui BA Pemeriksaan Labrkrim dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (Lima) Gram*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap



Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan :
- 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Nurul Huda als Huda Bin M. Waras Husni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Nurul Huda als Huda Bin M. Waras Husni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana, yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,84 gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) pipet yang berisi sisa shabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)